



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2023/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PERI SANDRIA, AMD. KOM ALS VERI ARISANDI
ALS SANDI ABDURRAHMAN BIN MUSTOFA;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 03 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cemerlang, Kp. Cijambe Pakojan, RT.02/10,
Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Waruduyong,
Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 107/Pid.B/2023/PN Skb tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2023/PN Skb tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tindak Pidana secara bersama-sama melakukan Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian gadai tanggal 6 September 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 September 2021;
 - 1 (satu) buku SHM nomor 03395/Sukakarya/Warudoyong;
 - Rekening koran;
 - Surat jaminan;Dipergunakan dalam berkas perkara Evi Sopiya binti Didih.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan memiliki tanggungan anak dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-24/M.2.13.3/Eoh.2/06/2023 tanggal 8 Juni 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa bersama dengan Saksi Evi Sopiya binti Didih, sdr. Nur Fatma binti Mamat Kartobi dan sdr. Dewi (ditetapkan dalam daftar pencarian orang), pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Cemerlang Kp. Cijambe Pajokan RT.002 RW.10, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa Peri Sandria, Amd.Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa memegang sertifikat atas nama H.U. Saepudin karena Saksi Hj. Tutinah selaku istri dari H.U. Saepudin pernah menjaminkan sertifikat atas nama H.U. Saepudin kepada Terdakwa untuk meminjam uang, lalu Terdakwa Peri Sandria, Amd.Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa yang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri ingin menggadaikan sertifikat milik H.U. Saepudin, lalu Terdakwa Peri Sandria, Amd.Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa menelpon Saksi Evi Sopiya binti Didih agar mencari orang yang bisa meminjamkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan jaminan sertifikat atas nama H.U. Saepudin, lalu Saksi Evi Sopiya binti Didih menelpon sdr. Dewi dan menyampaikan maksud dan keinginan dari Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa, selanjutnya sdr. Dewi dikirimkan foto sertifikat dan foto kontrakan 3 (tiga) petak, lalu sdr. Dewi

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Skb



sebagai perantara menghubungi Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad, S.S bin Bahtiar (alm) dan menyampaikan bahwa Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa yang ingin meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan jaminan sertifikat atas nama H.U. Saepudin;

- Bahwa selanjutnya untuk lebih meyakinkan Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad, S.S bin Bahtiar (alm) pada saat pertemuan, kemudian Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa menunjukan rumah kontrakan milik Saksi IIT sebagai rumah kontrakan yang berdiri diatas Sertifikat atas nama H.U. Saefudin yang akan digadaikan kepada Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad, S.S bin Bahtiar (alm) dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan uang gadai tersebut akan digunakan untuk biaya pengobatan Saksi H.U. Saefudin dan berjanji akan memberikan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya., kemudian Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa berpura-pura mengaku sebagai menantu dari Saksi Hj.Tutinah dan Saksi H. U. Saepudin, dan memperkenalkan Saksi Evi Sopiya kepada Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad, S.S bin Bahtiar (alm) dengan berkata “ pak, ini anaknya sdr.Hj. Tutinah, sdr. H. Saefudin sedang sakit dan uang gadai tersebut untuk biaya pengobatannya, kemudian Saksi Evi Sopiya berpura-pura mengaku sebagai anak dari Saksi Hj. Tutinah dan Saksi H. U. Saepudin dan berkata kepada Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad, S.S bin Bahtiar (alm) “benar pak saya adalah anaknya H. U. Saepudin dan uang gadai tersebut untuk biaya berobat bapak saya”, lalu sdr. Nur Fatma binti Mamat Kartobi berpura-pura sebagai Saksi Hj. Tutinah dan berkata kepada Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad, S.S bin Bahtiar (alm),” benar pak saya adalah Hj.Tutinah istrinya sdr. H.U Saefudin, benar pak rumah digadaikan untuk pengobatan dan itu adalah rumah saya”;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad, S.S bin Bahtiar (alm)-mendengar perkataan dari Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa bersama dengan Saksi Evi Sopiya binti Didih, sdr. Nur Fatma binti Mamat Kartobi dan sdr. Dewi, tergerak hatinya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa, namun Terdakwa Peri Sandria, Amd.Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa tidak juga memberikan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan kepada Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad, S.S bin Bahtiar (alm), lalu Saksi Korban berusaha menghubungi Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa, hingga mengetahui bahwa Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa bukan menantu dari Saksi Hj. Tutianah dan Saksi H. U. Saepudin, kemudian Saksi Evi Sopiya bukan anak dari Saksi Hj. Tutianah dan Saksi H. U. Saepudin, dan sdr. Nur Fatma binti Mamat Kartobi bukan Saksi Hj. Tutianah;

- Bahwa uang milik Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad, S.S bin Bahtiar (alm), telah dibagi oleh Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa bersama dengan Saksi Evi Sopiya binti Didih, sdr. Nur Fatma binti Mamat Kartobi dan sdr. Dewi, dimana Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa mendapat keuntungan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi Evi Sopiya binti Didih sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sdr. Nur Fatma binti Mamat Kartobi mendapat keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Dewi mendapat keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang masing-masing digunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa bersama dengan Saksi Evi Sopiya binti Didih, sdr. Nur Fatma binti Mamat Kartobi dan sdr. Dewi mengakibatkan Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad, S.S bin Bahtiar (alm) mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Peri Sandria, Amd.Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa bersama dengan Saksi Evi Sopiya binti Didih, sdr. Nur Fatma binti Mamat Kartobi dan sdr. Dewi (ditetapkan dalam daftar pencarian orang), pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Cemerlang Kp. Cijambe Pajokan RT.002 RW.010, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa Peri Sandria, Amd.Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa memegang sertifikat atas nama H.U. Saepudin karena Saksi Hj.Tutinah selaku istri dari H.U. Saepudin pernah menjaminkan sertifikat atas nama H.U. Saepudin kepada Terdakwa untuk meminjam uang, lalu Terdakwa Peri Sandria, Amd.Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa yang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri ingin menggadaikan sertifikat milik H.U. Saepudin, lalu Terdakwa Peri Sandria, Amd.Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa menelpon Saksi Evi Sopiya binti Didih agar mencari orang yang bisa meminjamkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan jaminan sertifikat atas nama H.U. Saepudin, lalu Saksi Evi Sopiya binti Didih menelpon sdr. Dewi dan menyampaikan maksud dan keinginan dari Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa, selanjutnya sdr. Dewi dikirimkan foto sertifikat dan foto kontrakan 3 (tiga) petak, lalu sdr. Dewi sebagai perantara menghubungi Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad, S.S bin Bahtiar (alm) dan menyampaikan bahwa Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa yang ingin meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan jaminan sertifikat atas nama H.U. Saepudin;
- Bahwa selanjutnya untuk lebih meyakinkan Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad, S.S bin Bahtiar (alm) pada saat pertemuan, kemudian Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa menunjukan rumah kontrakan milik Saksi IIT sebagai rumah kontrakan yang

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri diatas Sertifikat atas nama H.U.Saefudin yang akan digadaikan kepada Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad, S.S bin Bahtiar (alm) dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan uang gadai tersebut akan digunakan untuk biaya pengobatan Saksi H.U. Saefudin dan berjanji akan memberikan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya., kemudian Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa berpura-pura mengaku sebagai menantu dari Saksi Hj.Tutinah dan Saksi H. U. Saepudin, dan memperkenalkan Saksi Evi Sopiya kepada Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad, S.S bin Bahtiar (alm) dengan berkata “ pak, ini anaknya sdr.Hj.Tutinah, sdr. H.Saefudin sedang sakit dan uang gadai tersebut untuk biaya pengobatannya, kemudian Saksi Evi Sopiya berpura-pura mengaku sebagai anak dari Saksi Hj. Tutinah dan Saksi H. U. Saepudin dan berkata kepada Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad, S.S bin Bahtiar (alm) “benar pak saya adalah anaknya H. U. Saepudin dan uang gadai tersebut untuk biaya berobat bapak saya”, lalu sdr. Nur Fatma binti Mamat Kartobi berpura-pura sebagai Saksi Hj. Tutinah dan berkata kepada Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad, S.S bin Bahtiar (alm) ,” benar pak saya adalah Hj.Tutinah istinya sdr. H.U Saefudin, benar pak rumah digadaikan untuk pengobatan dan itu adalah rumah saya”;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad, S.S bin Bahtiar (alm)-mendengar perkataan dari Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa bersama dengan Saksi Evi Sopiya binti Didih, sdr. Nur Fatma binti Mamat Kartobi dan sdr. Dewi, tergerak hatinya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa, namun Terdakwa Peri Sandria, Amd.Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa tidak juga memberikan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan kepada Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad, S.S bin Bahtiar (alm), lalu Saksi Korban berusaha menghubungi Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa, hingga mengetahui bahwa Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa bukan menantu dari Saksi Hj.Tutinah dan Saksi H. U. Saepudin, kemudian Saksi Evi Sopiya bukan anak dari Saksi Hj. Tutinah dan Saksi H. U. Saepudin, dan sdr. Nur Fatma binti Mamat Kartobi bukan Saksi Hj. Tutinah;

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad, S.S bin Bahtiar (alm), telah dibagi oleh Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa bersama dengan Saksi Evi Sopiya binti Didih, sdr. Nur Fatma binti Mamat Kartobi dan sdr. Dewi, dimana Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa mendapat keuntungan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi Evi Sopiya binti Didih sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sdr. Nur Fatma binti Mamat Kartobi mendapat keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Dewi mendapat keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang masing-masing digunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa bersama dengan Saksi Evi Sopiya binti Didih, sdr. Nur Fatma binti Mamat Kartobi dan sdr. Dewi mengakibatkan Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad, S.S bin Bahtiar (alm) mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo.Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Syafarul Aswad, S.S bin Bahtiar (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jalan Cemerlang Kp. Cijambe Pajokan RT.002 RW.10, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;
 - Bahwa awalnya Saksi menerima pesan Whatshap dari sdri. Dewi pada tanggal 30 Agustus 2021 yang mengaku sebagai perantara yang menawarkan gadai kontrakan 3 (tiga) pintu dengan nilai pinjaman Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan jaminan sertifikat dan berhak menerima uang sebesar Rp 500.000,00 dari 1 (satu) pintu, setiap bulannya dan mengirimkan foto kontrakan yang akan digadai dan foto sertifikatnya, dan menyampaikan keperluan gadai tersebut akan digunakan untuk kepentingan berobat pemilik sertifikat;

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto kontrakan yang dikirimkan oleh sdri. Dewi tidak jelas, sehingga Saksi meminta sdri. Dewi untuk mengirim kembali foto kontrakan kepada Saksi;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2021, Saksi kembali dikirimkan foto kontrakan oleh Sdri. Dewi, lalu Saksi menanyakan kepada sdri Dewi siapa yang mau menggadaikan, dan kepentingannya untuk apa;
- Bahwa sdri. Dewi menjelaskan bahwa yang akan menggadaikan yaitu H. Ujang Saepudin untuk keperluan berobat ke rumah sakit dan kesepakatannya bahwa selama 3 bulan Saksi berhak menerima pembayaran dari kontrakan senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2021, Saksi meminta kepada sdri. Dewi untuk berhubungan langsung dengan H. Ujang Saepudin selaku pemilik kontrakan dan pemilik sertifikat, lalu Saksi diberikan nomor telpon Saksi Evi Sopiya dan diarahkan oleh sdri. Dewi untuk menelpon langsung Saksi Evi Sopiya yang menurut keterangan sdri. Dewi bahwa Saksi Evi Sopiya adalah anak kandung dari H. Ujang Saepudin;
- Bahwa kemudian menelpon Saksi Evi Sopiya namun tidak diangkat, lalu Saksi dihubungi oleh Sdri. Dewi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa pemilik kontrakan akan menelpon Saksi;
- Bahwa kemudian menerima telpon dari Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa dan mengaku sebagai menantu dari H. Ujang Saepudin, lalu Terdakwa melalui Video Call Whtasapp menunjukan objek kontrakan yang akan digadaikan, dan menyampaikan apabila Saksi berminat maka Terdakwa akan menjemput Saksi ke bogor, namun akhirnya tidak jadi;
- Bahwa pada tanggal tanggal 3 September 2021, Terdakwa menelpon Saksi dan memberikan informasi tidak jadi menjemput karena ada masalah dengan mobilnya, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa yang akan bertandatangan dalam perjanjian adalah Hj. Tutianah selaku istri dari H. Ujang Saepudin selaku pemilik sertifikat karena pemilik sertifikat sedang sakit;
- Bahwa Saksi bersikeras mengatakan kepada Terdakwa "yang bertandatangan dalam perjanjian adalah pemilik sertifikat", dan Saksi meminta agar dihadirkan H. Ujang Saepudin dan Hj. Tutianah pada saat Saksi melakukan survey;

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Skb



- Bahwa kemudian pada tanggal 4 September 2021, Terdakwa memberikan informasi bahwa keduanya bisa hadir pada saat survey dan tanda tangan perjanjian, lalu Saksi berangkat dari Bogor dan setelah Saksi tiba di Sukabumi, Saksi dijemput oleh Terdakwa di simpang cemerlang dekat Showroom Toyota;
- Bahwa, setelah Saksi dijemput oleh Terdakwa, kemudian Saksi dibawa ke rumah Terdakwa di Jalan Cemerlang Pakojan RT. 004 RW. 010 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan seorang laki – laki berusia sekira 60 tahun yang mengaku sebagai H. Ujang Saepudin dan Saksi Evi Sopiya yang mengaku sebagai anak dari H. Ujang Saepudin ;
- Bahwa kemudian menanyakan kepada Saksi Evi Sopiya “bu haji tutianah nya mana” dan dijawab oleh Saksi Evi Sopiya “tidak bisa hadir karena ada acara haul keluarga”, lalu Saksi bertanya kembali kepada Saksi Evi Sopiya “bu dewi nya mana” dan dijawab oleh Saksi Evi Sopiya “bu dewi sedang di Pelabuhan ratu mungkin nanti bisa hadir agak sorean”;
- Bahwa kemudian di rumah Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa ditunjukkan 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik nomor 03395 atas nama H. U. Saepudin berlokasi di Kp. Cijambe Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, foto copy KTP dan KK dari H.U. Saepudin, Hj. Tutianah, lalu Saksi dibawa oleh Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa mengecek lokasi kontrakan, lalu membicarakan kesepakatan yang akan dituangkan dalam perjanjian;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2021, Saksi dijemput oleh Terdakwa di Bogor dan membawa Saksi ke rumah Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa di Sukabumi, lalu setelah Saksi tiba di rumah Terdakwa, sudah ada Saksi Evi Sopiya, Sdr. Dewi dan sdr. Nurfatma yang mengaku sebagai Hj. Tutianah;
- Bahwa lalu dibuatkan surat perjanjian gadai, surat jaminan dan kwitansi, setelah itu, Saksi diantar oleh Terdakwa ke ATM Bank Mandiri Sudirman Kota Sukabumi, lalu Saksi transfer dari rekening Saksi di Bank Mandiri ke rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan penarikan tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Sbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa di Hotel Mustika sukabumi;

- Bahwa pada tanggal 7 September 2021, Terdakwa menagih sisa kekurangan uang, lalu Saksi ke ATM Mandiri Sudirman Kota Sukabumi bersama Terdakwa, kemudian Saksi menarik secara tunai melalui ATM Mandiri dan diserahkan langsung kepada Terdakwa di dalam mobil Terdakwa dan Saksi diantarkan oleh Terdakwa ke Terimal untuk pulang ke Bogor;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya hingga menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai menantu dari Saksi Hj. Tutinah dan Saksi H. U. Saepudin, dan Saksi Evi Sopiya berpura-pura sebagai anak Hj. Tutinah dan H. Saepudin, sdr. Nur Fatma binti Mamat Kartobi berpura-pura sebagai Saksi Hj. Tutinah dan sdr. Dewi sebagai perantara dan seorang laki-laki yang berusia 60 (tahun) yang mengaku sebagai H.U. Sapudin serta menunjukkan objek sertifikat atas nama H.U Saepudin, menunjukkan lokasi kontrakan, serta berjanji akan memberikan keuntungan setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 petak kontrakan dan berjanji akan dikembalikan dalam jangka waktu setelah 3 (tiga) bulan dengan kurun waktu gadai sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021, namun setelah jatuh tempo, uang Saksi tidak dikembalikan;
- Bahwa setelah berjalannya perjanjian kemudian pada tanggal 9 Oktober 2021, Terdakwa, mengirimkan bukti transfer kepada Saksi namun setelah Saksi cek, tidak ada uang yang masuk ke rekening Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi pada tanggal 12 Oktober 2021, kemudian pada tanggal 20 November 2021 sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan tanggal 12 November 2021 sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah jatuh tempo perjanjian gadai Saksi dengan Terdakwa, kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan uang Saksi, namun pada saat itu Terdakwa, dan Saksi Evi Sopiya meminta waktu untuk mengembalikan uang Saksi dan Saksi memberikan waktu sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Skb



- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021, Saksi tidak menerima kabar dari Terdakwa, dan Saksi Evi Sopiya, sehingga Saksi datang kesukabumi menemui Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa, dan Saksi Evi Sopiya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 didampingi Kuasa Saksi Sdr. Hendrik Kandai dan langsung menuju ke rumah H. Ujang Saepudin;
- Bahwa pada saat berada di rumah H. Ujang Saepudin yang asli/Saksi H.U. Saepudin, Saksi bertemu dengan Hj. Tutianah yang asli/Saksi Hj. Tutianah, lalu Saksi mengetahui Hj. Tutianah yang asli/Saksi Hj. Tutianah tersebut orang yang berbeda dengan yang Saksi temui pada saat perjanjian gadai, lalu Saksi konfirmasi kepada Hj. Tutianah yang asli/Saksi Hj. Tutianah dan Saksi dibawa oleh Hj. Tutianah yang asli/Saksi Hj. Tutianah ke rumah Saksi Evi Sopiya dan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa, dan Saksi Evi Sopiya dan menagih uang Saksi, lalu Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa, dan Saksi Evi Sopiya berjanji akan membayar pada tanggal 05 Januari 2022, namun Saksi tetap meminta agar uang Saksi dikembalikan pada saat itu juga, hingga akhirnya Saksi dibawa ke suatu rumah di dalam gang dalam keadaan gelap untuk dipertemukan dengan Hj. Tutianah, yang mana saat itu Saksi pastikan bahwa Hj. Tutianah tersebut berbeda dengan yang asli hingga akhirnya Hj. Tutianah tersebut mengaku bernama Sdri. Nur bukan Hj. Tutianah yang asli;
- Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 5 Januari 2022, Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa, dan Saksi Evi Sopiya tidak juga mengembalikan uang milik Saksi,
- Bahwa setelah Saksi bertemu langsung dengan Hj. Tutianah yang asli/Saksi Hj. Tutianah barulah Saksi mengetahui dari penyampaian Hj. Tutianah yang asli/Saksi Hj. Tutianah bahwa Hj. Tutianah yang asli/Saksi Hj. Tutianah tidak memiliki menantu yang bernama Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa, dan dan tidak memiliki anak yang bernama Saksi Evi Sopiya serta tidak memiliki kontrakan 3 pintu dan tidak pernah menggadaikan sertifikat milik suaminya atas nama H.U. Saepudin kepada siapapun;

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Skb



- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah bertemu langsung dengan Hj. Tutianah yang asli/Saksi Hj. Tutianah, bahwa Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai menantu dari Hj. Tutianah yang asli/Saksi Hj. Tutianah dan H. U. Saepudin yang asli/Saksi H.U. Saepudin, dan Saksi Evi Sopiya berpura-pura sebagai anak kandung dari H. Tutianah yang asli/Saksi Hj. Tutianah dan H. U. Saepudin yang asli/Saksi H.U. Saepudin, sdr. Nur Fatma binti Mamat Kartobi jberpura-pura sebagai Hj. Tutianah yang asli/Saksi Hj. Tutianah dan sdr. Dewi sebagai perantara dan seorang laki-laki yang berusia 60 (tahun) yang mengaku sebagai H.U. Sapudin yang Saksi ketahui bernama Sdr. Edi;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah bertemu langsung dengan Hj. Tutianah yang asli/Saksi Hj. Tutianah, bahwa sertifikat atas nama H.U. Saepuddin yang dijaminan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah palsu karena pada saat Saksi bertemu dengan Hj. Tutianah yang asli/Saksi Hj. Tutianah, Saksi ditunjukkan sertifikat asli atas nama H.U. Saepudin yang dipegang oleh Hj. Tutianah yang asli/Saksi Hj. Tutianah;
- Bahwa peranan dari Saksi Evi Sopiya, ia mengaku sebagai anak kandung dari H.U. Saepudin dan Hj. Tutianah dan mendampingi H. Ujang Saepudin (yang palsu) untuk menyakinkan Saksi dan mengatakan bahwa sertifikat yang dijaminan adalah rumah / kontrakan milik H.U. Saepudin yang akan digadaikan, dan menerangkan kepada Saksi bahwa uang hasil gadai tersebut akan digunakan untuk pengobatan H. Ujang Saepudin yang sedang sakit;
- Bahwa peranan Terdakwa mengaku sebagai menantu dari H. Ujang Saepudin serta mengatakan dan menegaskan kepada Saksi bahwa rumah yang dikontrakan tersebut adalah milik mertuanya H. Ujang Saepudin yang mana hasil uangnya akan digunakan untuk berobat mertuanya tersebut, serta menunjukan rumah kontrakan sebanyak 3 pintu kepada Saksi dan menyakinkan bahwa kontrakan tersebut adalah milik dari H. Ujang Saepudin,
- Bahwa peranan sdr. Dewi sebagai perantara yang menawarkan kontrakan kepada Saksi dan peranan sdr. Nur sebagai orang yang berpura-pura mengaku sebagai Hj. Tutianah serta sdr. Edi yang berpura-pura mengaku sebagai H.U. Saepudin;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Skb



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) lembar surat perjanjian gadai tanggal 6 September 2021, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 September 2021, 1 (satu) buku SHM nomor 03395/Sukakarya/Warudoyong, Rekening koran, Surat jaminan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. H. U. Saepudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 28 Desember 2021, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jalan Cemerlang Kp. Cijambe Pajokan RT.002 RW.10, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penipuan yang dialami Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi Evi Sopiya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki menantu yang bernama Peri Sandria, Amd.Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa;
- Bahwa menerangkan tidak memiliki anak yang bernama Evi Sopiya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki 1 (satu) buah sertifikat nomor 03395 yang beralamat di Kp. Cijambe, Kelurahan Sukakarya atas nama H. U. Saepudin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sertifikat nomor 03395 yang beralamat di Kp. Cijambe, Kelurahan Sukakarya atas nama H. U. Saepudin bukan milik Saksi karena sertifikat asli ada dalam penguasaan Saksi dan sertifikat asli yang ada dalam penguasaan Saksi diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjaminkan sertifikat milik Saksi atas nama H.U. Saepudin kepada siapapun;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) lembar surat perjanjian gadai tanggal 6 September 2021, Saksi tidak pernah membuat maupun bertandatangan dalam surat perjanjian gadai tersebut, dan tandatangan yang ada dalam surat perjanjian tersebut bukan tandatangan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 September 2021, tidak pernah bertandatangan dalam surat perjanjian gadai tersebut, dan tandatangan tersebut bukan tandatangan Saksi;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Hj. Tutianah binti H. Jalaludin (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 28 Desember 2021, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jalan Cemerlang Kp. Cijambe Pajokan RT.002 RW.10, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Evi Sopiya karena keduanya tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki menantu yang bernama Peri Sandria, Amd.Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa;
- Bahwa menerangkan tidak memiliki anak kandung yang bernama Evi Sopiya;
- Bahwa menerangkan pernah bertemu dengan Saksi Korban pada saat Saksi Korban datang ke rumah Saksi dan melakukan penagihan uang kepada Saksi, lalu Saksi menjawab siapa yang pinjam dan Saksi Korban mengatakan "kata bu evi bu haji yang meminjamnya",
- Bahwa lalu mengantar dan menunjukkan rumah Saksi Evi Sopiya kepada Saksi Korban;
- Bahwa memiliki 1 (satu) buah sertifikat nomor 03395 yang beralamat di Kp. Cijambe, Kelurahan Sukakarya atas nama H. U. Saepudin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sertifikat nomor 03395 yang beralamat di Kp. Cijambe, Kelurahan Sukakarya atas nama H. U. Saepudin bukan milik Saksi, karena sertifikat asli ada dalam penguasaan Saksi dan sertifikat asli yang ada dalam penguasaan Saksi diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah meminjamkan sertifikat asli milik suami Saksi atas nama H.U. Saepudin kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja dikoperasi dan pernah menawarkan memberikan pinjaman kepada Saksi, namun setelah Saksi tunggu, Saksi tidak juga diberikan pinjaman oleh Terdakwa sehingga Saksi meminta kembali sertifikat milik Saksi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjaminkan sertifikat Saksi kepada siapapun;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 2 (dua) lembar surat perjanjian gadai tanggal 6 September 2021, Saksi tidak pernah membuat maupun bertandatangan dalam surat perjanjian gadai tersebut, dan tangan tangan yang ada dalam surat perjanjian tersebut bukan tandatangan Saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 September 2021, Saksi tidak pernah bertandatangan dalam surat perjanjian gadai tersebut, dan tandatangan tersebut bukan tandatangan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Evi Sopiya binti Didih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 28 Desember 2021, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jalan Cemerlang Kp. Cijambe Pajokan RT.002 RW.10, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan orang yang bisa meminjamkan uang dengan jaminan sertifikat;
- Bahwa Evi Sopiya binti Didih menelpon Sdr. Dewi dan menyampaikan kepada Sdr. Dewi bahwa ada yang butuh uang dan Sdr. Dewi sanggup mencarikan orang yang bisa meminjamkan uang;
- Bahwa kemudian sdr. Dewi berhubungan langsung dengan Terdakwa dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Sdr. Dewi akan datang bersama dengan Saksi Korban;
- Bahwa atas inisiatif Terdakwa, Saksi disuruh berpura-pura mengaku sebagai anak kandung dari H.U. Saepudin dan Hj. Tutianah;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai menantu dari H.U. Saepudin dan Hj. Tutianah
- Bahwa yang menunjukkan sertifikat atas nama H.U. Saepudin dan rumah kontrakan kepada Saksi Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa atas inisiatif Terdakwa, Saksi disuruh menemui sdr. Nur Fatma dan dan berpura-pura mengaku sebagai Hj. Tutianah;
- Bahwa pada saat dirumah Terdakwa, hadir Saksi Korban, sdr. Nurfatma, sdr. Dewi dan Terdakwa Peri Sandria, Amd.Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa memperlihatkan sertifikat atas nama H.U. Saepudin dan menunjukkan rumah kontrakan 3 petak kepada Saksi Korban.

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi Korban berpura-pura mengaku sebagai menantu dari Saksi Hj. Tutinah dan Saksi H. U. Saepudin, dan memperkenalkan Saksi kepada Saksi Korban dengan berkata “ pak, ini anaknya sdri. Hj. Tutinah, sdr. H. U. Saefudin sedang sakit dan uang gadai tersebut untuk biaya pengobatannya, lalu Saksi Evi Sopiayah berpura-pura mengaku sebagai anak dari Saksi Hj. Tutinah dan Saksi H. U. Saepudin dan berkata kepada Saksi Korban “benar pak saya adalah anaknya H. U. Saepudin dan uang gadai tersebut untuk biaya berobat bapak saya”, lalu sdr. Nur Fatma binti Mamat Kartobi berpura-pura sebagai Saksi Hj. Tutinah dan berkata kepada Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad,” benar pak saya adalah Hj. Tutinah istinya sdr. H.U. Saefudin, benar pak rumah digadaikan untuk pengobatan dan itu adalah rumah saya”;
- Bahwa peranan sdri. Dewi adalah sebagai perantara;
- Bahwa Terdakwa yang menyiapkan semua berkas-berkas dan Terdakwa meyakinkan Saksi Korban akan memberikan keuntungan setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 petak kontrakan dan berjanji akan dikembalikan dalam jangka waktu setelah 3 (tiga) bulan dengan kurun waktu gadai sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari Terdakwa berpura-pura sebagai anak dari H.U. Saepudin dan Hj. Tutinah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdri. Nurfatma sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Saksi bersama Terdakwa, sdri. Dewi dan sdri.Nurfatma, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa bersama sdri. Nurfatma dan sdri. Dewi masing-masing mengetahui bahwa sertifikat atas nama H.U.Saepudin yang dijaminan Terdakwa kepada Saksi Korban adalah palsu karena sertifikat asli ada dalam penguasaan Saksi H.U. Saepudin;
- Bahwa yang bertandatangan dalam surat perjanjian adalah Terdakwa bersama Saksi, sdr. Nurfatma dan sdri. Dewi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat perjanjian gadai tanggal 6 September 2021, 1 (satu) lembar kwitansi

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 September 2021, 1 (satu) buku SHM nomor 03395/Sukakarya/Warudoyong, Rekening koran, Surat jaminan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jalan Cemerlang Kp. Cijambe Pajokan RT.002 RW.10, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabum;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Evi Sopiya untuk dicarikan pendana yang bisa meminjamkan uang dengan Jaminan sertifikat atas nama H.U. Saepudin;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Evi Sopiya kemudian menghubungi sdr. Dewi dan meminta dicarikan pendana oleh sdr. Dewi;
- Bahwa Terdakwa lalu sdr. Dewi mempertemukan dengan Saksi Korban lalu Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad di Sukabumi dan memperlihatkan sertifikat serta kontrakan yang akan digadai;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad dengan berpura-pura mengaku sebagai menantu dari H. Ujang Saefudin serta mengatakan kepada Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad bahwa rumah yang dikontrakan tersebut adalah milik mertuanya H. Ujang Saefudin yang mana uangnya akan digunakan untuk biaya berobat H. U. Saepudin, serta menunjukan rumah kontrakan sebanyak 3 pintu kepada Saksi Korban dan menyakinkan bahwa kontrakan tersebut adalah milik dari H. Ujang Saepudin;
- Bahwa peranan Saksi Evi Sopiya berpura-pura sebagai anak kandung dari H.U. Saepudin dan Hj. Tutianah, sdr. Dewi sebagai perantara yang menawarkan kontrakan kepada Saksi Korban dan peranan sdr. Nur Fatma sebagai orang yang berpura-pura mengaku sebagai Hj. Tutianah serta sdr. Edi yang berpura-pura mengaku sebagai H.U. Saepudin;
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi Korban akan memberikan keuntungan setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 petak kontrakan dan berjanji akan dikembalikan dalam jangka waktu setelah 3 (tiga) bulan dengan kurun waktu gadai sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Sbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat atas nama H.U. Saepudin berada ditangan Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja dikoprasi dan menawarkan pinjaman kepada Saksi Hj. Tutianah dengan jaminan sertifikat suaminya atas nama H.U. Saepudin;
- Bahwa ketika sertifikat atas nama H.U Saepudin dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada temannya untuk dibuatkan sertifikta palsu;
- Bahwa setelah membuat sertifikat palsu atas nama H.U. Saepudin kemudian mengembalikan sertifikat atas nama H.U. Saepudin kepada Saksi Hj. Tutianah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan sertiffkat palsu atas nama H.U. Saepudin dan meminta Saksi Evi SopiyaH mencari pendana yang bisa meminjamkan uang dan Saksi Evi SopiyaH menghubungi sdr. Dewi yang kemudian sdr. Dewi sebagai perantara menghubungi Saksi Korban kemudian sdr. Dewi mempertemukan langsung Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad berpura-pura mengaku sebagai menantu dari Saksi Hj.Tutianah dan Saksi H. U. Saepudin, dan memperkenalkan Saksi Evi SopiyaH kepada Saksi Korban dengan berkata “ pak, ini anaknya sdri.Hj. Tutianah, sdr. H. U. Saefudin sedang sakit dan uang gadai tersebut untuk biaya pengobatannya, kemudian Saksi Evi SopiyaH berpura-pura mengaku sebagai anak dari Saksi Hj. Tutianah dan Saksi H. U. Saepudin dan berkata kepada Saksi Korban “benar pak saya adalah anaknya H. U. Saepudin dan uang gadai tersebut untuk biaya berobat bapak saya”, lalu sdr. Nur Fatma binti Mamat Kartobi berpura-pura sebagai Saksi Hj. Tutianah dan berkata kepada Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad,” benar pak saya adalah Hj. Tutianah istinya sdr. H.U. Saefudin, benar pak rumah digadaikan untuk pengobatan dan itu adalah rumah saya”;
- Bahwa baik Saksi Evi SopiyaH maupun Terdakwa bersama sdri. Nurfatma dan sdri. Dewi masing-masing mengetahui bahwa sertifikat atas nama H.U. Saepudin yang dijaminakan Terdakwa kepada Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad adalah palsu karena sertifikat asli ada dalam penguasaan Saksi H.U. Saepudin;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi Evi SopiyaH sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sdr. Nur Fatma binti Mamat Kartobi mendapat

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Dewi mendapat keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Evi Sopiya, sdr. Nur Fatma binti Mamat Kartobi dan sdr. Dewi mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang bertandatangan dalam surat perjanjian adalah Terdakwa bersama Saksi Evi Sopiya, sdr. Nurfatma dan sdr. Dewi;
- Bahwa Terdakwa yang menerima langsung penyerahan uang dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) lembar surat perjanjian gadai tanggal 6 September 2021, 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 September 2021, 1 (satu) buku SHM nomor 03395/Sukakarya/Warudoyong, Rekening koran, Surat jaminan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar surat perjanjian gadai tanggal 6 September 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 September 2021;
- 1 (satu) buku SHM nomor 03395/Sukakarya/Warudoyong;
- Rekening koran;
- Surat jaminan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jalan Cemerlang Kp. Cijambe Pajokan RT.002 RW.10, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa pada mulanya meminta tolong kepada Saksi Evi Sopiya untuk dicarikan pendana yang bisa meminjamkan uang dengan Jaminan sertifikat atas nama H.U. Saepudin beserta 3 (tiga) pintu kontrakan;
- Bahwa, Saksi Evi Sopiya kemudian menghubungi sdr. Dewi dan meminta dicarikan pendana oleh sdr. Dewi dengan mengirimkan foto sertifikat dan foto 3 (tiga) pintu kontrakan;

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad menerima pesan Whatshap dari sdri. Dewi yang mengaku sebagai perantara yang menawarkan gadai kontrakan 3 (tiga) pintu dengan nilai pinjaman Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan jaminan sertifikat dan berhak menerima uang sebesar Rp500.000,00 dari 1 (satu) pintu kontrakan setiap bulannya dan mengirimkan foto kontrakan yang akan digadai dan foto sertifikatnya, dan menyampaikan kepada Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad bahwa keperluan gadai tersebut akan digunakan untuk kepentingan berobat pemilik sertifikat;
- Bahwa oleh karena foto kontrakan yang dikirimkan oleh sdri. Dewi kepada Saksi Korban tidak jelas, sehingga Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad meminta sdri. Dewi untuk mengirim kembali foto kontrakan kepada Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad;
- Bahwa Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad dijelaskan oleh sdri. Dewi bahwa yang akan menggadaikan sertifikat adalah H. Ujang Saepudin untuk keperluan berobat ke rumah sakit dan kesepakatannya bahwa selama 3 bulan, Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad berhak menerima pembayaran dari kontrakan senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban meminta kepada sdri. Dewi agar berhubungan langsung dengan H. Ujang Saepudin selaku pemilik kontrakan dan pemilik sertifikat, lalu sdri. Dewi memberikan nomor telpon Saksi Evi Sopiya kepada Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad yang menurut keterangan sdri. Dewi bahwa Saksi Evi Sopiya adalah anak kandung dari H. Ujang Saepudin;
- Bahwa Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad kemudian menelpon Saksi Evi Sopiya namun tidak diangkat, lalu Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad menerima telepon dari Terdakwa dan mengaku sebagai menantu dari H. Ujang Saepudin, lalu Terdakwa melalui Video Call Whtasapp menunjukan objek kontrakan yang akan digadaikan, dan menyampaikan kepada Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad bahwa yang akan bertandatangan dalam perjanjian adalah Hj. Tutianah selaku istri dari H. Ujang Saepudin selaku pemilik sertifikat karena pemilik sertifikat sedang sakit,
- Bahwa Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad tetap bersikeras mengatakan kepada Terdakwa, yang bertandatangan dalam perjanjian adalah pemilik sertifikat, dan Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad meminta agar dihadirkan

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ujang Saepudin dan Hj. Tutinah pada saat Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad melakukan survey;

- Bahwa pada saat pertemuan Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa Peri berusaha meyakinkan Saksi Korban dengan berpura-pura mengaku sebagai menantu dari Saksi Hj. Tutinah dan Saksi H. U. Saepudin, dan memperkenalkan Saksi Evi Sopiya kepada Saksi Korban dengan berkata "pak, ini anaknya sdri. Hj. Tutinah, sdr. H. U. Saepudin sedang sakit dan uang gadai tersebut untuk biaya pengobatannya, kemudian Saksi Evi Sopiya berpura-pura mengaku sebagai anak dari Saksi Hj. Tutinah dan Saksi H. U. Saepudin dan berkata kepada Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad "benar pak saya adalah anaknya H. U. Saepudin dan uang tersebut untuk biaya berobat bapak saya", lalu sdr. Nur Fatma berpura-pura sebagai Saksi Hj. Tutinah dan berkata kepada Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad, " benar pak saya adalah Hj. Tutinah istinya sdr. H.U Saepudin, benar pak rumah digadaikan untuk pengobatan dan itu adalah rumah saya", lalu Terdakwa menunjukkan sertifikat atas nama H.U. Saepudin dan menunjukkan rumah kontrakan 3 petak sebagai rumah kontrakan yang berdiri diatas Sertifikat atas nama H.U. Saefudin yang akan dijaminan kepada Saksi Korban dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan meyakinkan Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad bahwa uang tersebut akan digunakan untuk biaya pengobatan Saksi H.U. Saefudin dan berjanji akan memberikan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan berjanji akan dikembalikan dalam jangka waktu setelah 3 (tiga) bulan dengan kurun waktu sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021.
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad, tergerak hatinya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, namun setelah jatuh tempo, Terdakwa tidak juga memberikan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan kepada Saksi Korban, lalu Saksi Korban berusaha menghubungi Terdakwa, hingga Saksi Korban mengetahui bahwa Terdakwa bukan menantu dari Saksi Hj. Tutinah dan Saksi H. U. Saepudin, kemudian Saksi Evi Sopiya bukan anak dari Saksi Hj. Tutinah dan Saksi H. U. Saepudin, dan sdr. Nur Fatma binti Mamat Kartobi bukan Saksi Hj. Tutinah dan sertifikat yang dijaminan Terdakwa bukanlah sertifikat asli karena sertifikat asli berada dalam penguasaan Saksi H.U. Saepudin yang asli;

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Skb



- Bahwa peranan Terdakwa berpura-pura sebagai menantu dari H.U. Saepudin dan Hj. Tutianah, peranan Saksi Evi Sopiya berpura-pura mengaku sebagai anak kandung dari H.U. Saepudin dan Hj. Tutianah, peranan sdr. Nur Fatma berpura-pura mengaku sebagai Hj. Tutianah, peranan sdr. Dewi sebagai perantara;
- Bahwa sertifikat atas nama H.U. Saepudin berada ditangan Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa karena Terdakwa pernah bekerja dikoprasi dan menawarkan pinjaman kepada Saksi Hj. Tutianah dengan jaminan sertifikat suaminya atas nama H.U. Saepudin, lalu Terdakwa meminta tolong kepada temannya untuk dibuatkan sertifikat sesuai dengan aslinya atas nama H.U. Saepudin dan menggunakan sertifikat tersebut untuk melakukan penipuan kepada Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi Evi Sopiya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sdr. Nur Fatma sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Dewi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang masing-masing digunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Evi Sopiya binti Didih, sdr. Nur Fatma dan sdr. Dewi mengakibatkan Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad, S.S bin Bahtiar (alm) mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu,

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Sbb



baik dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang kepadanya atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

- Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau peri keadaa palsu, baik dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang kepadanya atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang bahwa dalam Memorie Van Toelichting terdapat suatu penjelasan yang dimaksud sengaja (dengan maksud) adalah “*willens en weten*”. *Willens en weten* berarti seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. (Masruchin Rub'ai, S.H., M.S. dan Made S. Astuti Djazuli, SH, Hukum Pidana I, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tahun 1989, hal. 63);

Menimbang bahwa menurut penjelasan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan:

- Melawan hukum ialah bertentangan dengan hukum;

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membujuk ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;
- Barang ialah semua benda yang berwujud dan tidak berwujud;
- Tipu muslihat ialah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normalpun dapat mempercayai kebenaran yang ditipukan itu;
- Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;
- Nama palsu ialah nama yang bukan nama sebenarnya;
- Peri keadaan palsu misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi;

Menimbang bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jalan Cemerlang Kp. Cijambe Pajokan RT.002 RW.10, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Terdakwa pada mulanya meminta tolong kepada Saksi Evi Sopiya untuk dicarikan pendana yang bisa meminjamkan uang dengan Jaminan sertifikat atas nama H.U. Saepudin beserta 3 (tiga) pintu kontrakan. Saksi Evi Sopiya kemudian menghubungi sdr. Dewi dan meminta dicarikan pendana oleh sdr. Dewi dengan mengirimkan foto sertifikat dan foto 3 (tiga) pintu kontrakan. Kemudian Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad menerima pesan Whatshap dari sdri. Dewi yang mengaku sebagai perantara yang menawarkan gadai kontrakan 3 (tiga) pintu dengan nilai pinjaman Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan jaminan sertifikat dan berhak menerima uang sebesar Rp500.000,00 dari 1 (satu) pintu kontrakan setiap bulannya dan mengirimkan foto kontrakan yang akan digadai dan foto sertifikatnya, dan menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa keperluan gadai tersebut akan digunakan untuk kepentingan berobat pemilik sertifikat. Oleh karena foto kontrakan yang dikirimkan oleh sdri. Dewi kepada Saksi Korban tidak jelas, sehingga Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad meminta sdri. Dewi untuk mengirim kembali foto kontrakan kepada Saksi Korban. Saksi Korban dijelaskan oleh sdri. Dewi bahwa yang akan menggadaikan sertifikat adalah H. Ujang Saepudin untuk keperluan berobat ke rumah sakit dan kesepakatannya bahwa selama 3 bulan, Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad berhak menerima

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Sbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari kontrakan senilai Rp1.500.000,00 .(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban meminta kepada sdri. Dewi agar berhubungan langsung dengan H. Ujang Saepudin selaku pemilik kontrakan dan pemilik sertifikat, lalu sdri. Dewi memberikan nomor telpon Saksi Evi Sopiya kepada Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad yang menurut keterangan sdri. Dewi bahwa Saksi Evi Sopiya adalah anak kandung dari H. Ujang Saepudin;
- Bahwa Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad kemudian menelpon Saksi Evi Sopiya namun tidak diangkat, lalu Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad menerima telpon dari Terdakwa dan mengaku sebagai menantu dari H. Ujang Saepudin, lalu Terdakwa melalui Video Call Whatsapp menunjukkan objek kontrakan yang akan digadaikan, dan menyampaikan kepada Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad bahwa yang akan bertandatangan dalam perjanjian adalah Hj. Tutinah selaku istri dari H. Ujang Saepudin selaku pemilik sertifikat karena pemilik sertifikat sedang sakit;
- Bahwa Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad tetap bersikeras mengatakan kepada Terdakwa bahwa yang bertandatangan dalam perjanjian adalah pemilik sertifikat, dan Saksi Korban meminta agar dihadirkan H. Ujang Saepudin dan Hj. Tutinah pada saat Saksi Korban melakukan survey;
- Bahwa pada saat pertemuan Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi Korban dengan berpura-pura mengaku sebagai menantu dari Saksi Hj. Tutinah dan Saksi H. U. Saepudin, dan memperkenalkan Saksi Evi Sopiya kepada Saksi Korban dengan berkata "pak, ini anaknya sdri.Hj. Tutinah, sdr. H.Saepudin sedang sakit dan uang gadai tersebut untuk biaya pengobatannya, kemudian Saksi Evi Sopiya berpura-pura mengaku sebagai anak dari Saksi Hj. Tutinah dan Saksi H. U. Saepudin dan berkata kepada Saksi Korban "benar pak saya adalah anaknya H. U. Saepudin dan uang tersebut untuk biaya berobat bapak saya", lalu sdr. Nur Fatma binti Mamat Kartobi berpura-pura sebagai Saksi Hj. Tutinah dan berkata kepada Saksi Korban , " benar pak saya adalah Hj.Tutinah istrinya sdr. H.U Saepudin, benar pak rumah digadaikan untuk pengobatan dan itu adalah rumah saya", lalu Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa menunjukan sertifikat atas nama H.U. Saepudin dan menunjukkan rumah kontrakan 3 petak sebagai rumah kontrakan yang berdiri diatas Sertifikat atas nama H.U. Saepudin yang akan dijamin kepada Saksi Korban dengan harga

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan meyakinkan Saksi Korban bahwa uang tersebut akan digunakan untuk biaya pengobatan Saksi H.U. Saefudin dan berjanji akan memberikan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan berjanji akan dikembalikan dalam jangka waktu setelah 3 (tiga) bulan dengan kurun waktu sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad, tergerak hatinya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, namun setelah jatuh tempo, Terdakwa tidak juga memberikan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan kepada Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad, lalu Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad berusaha menghubungi Terdakwa, hingga Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad mengetahui bahwa Terdakwa bukan menantu dari Saksi Hj. Tutianah dan Saksi H. U. Saepudin, kemudian Saksi Evi Sopiya bukan anak dari Saksi Hj. Tutianah dan Saksi H. U. Saepudin, dan sdr. Nur Fatma binti Mamat Kartobi bukan Saksi Hj. Tutianah dan sertifikat yang dijaminan Terdakwa bukanlah sertifikat asli karena sertifikat asli berada dalam pengusahaan Saksi H.U. Saepudin yang asli;
- Bahwa peranan Terdakwa berpura-pura sebagai menantu dari H.U. Saepudin dan Hj. Tutianah, peranan Saksi Evi Sopiya berpura-pura mengaku sebagai anak kandung dari H.U. Saepudin dan Hj. Tutianah, peranan sdr. Nur Fatma berpura-pura mengaku sebagai Hj. Tutianah, peranan sdr. Dewi sebagai perantara;
- Bahwa sertifikat atas nama H.U. Saepudin berada ditangan Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja dikoprasi dan menawarkan pinjaman kepada Saksi Hj. Tutianah dengan jaminan sertifikat suaminya atas nama H.U. Saepudin, lalu Terdakwa meminta tolong kepada temannya untuk dibuatkan sertifikat sesuai dengan aslinya atas nama H.U. Saepudin dan menggunakan sertifikat tersebut untuk melakukan penipuan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi Evi Sopiya binti Didih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sdr. Nur Fatma sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Dewi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang masing-masing digunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Evi Sopiya binti Didih, sdr. Nur Fatma binti Mamat Kartobi dan sdr. Dewi mengakibatkan

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Sbk



Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang kepadanya” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jalan Cemerlang Kp. Cijambe Pajokan RT.002 RW.10, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Terdakwa pada mulanya meminta tolong kepada Saksi Evi Sopiya untuk dicarikan pendana yang bisa meminjamkan uang dengan Jaminan sertifikat atas nama H.U. Saepudin beserta 3 (tiga) pintu kontrakan. Saksi Evi Sopiya kemudian menghubungi sdr. Dewi dan meminta dicarikan pendana oleh sdr. Dewi dengan mengirimkan foto sertifikat dan foto 3 (tiga) pintu kontrakan. Kemudian Saksi Korban menerima pesan Whatshap dari sdr. Dewi yang mengaku sebagai perantara yang menawarkan gadai kontrakan 3 (tiga) pintu dengan nilai pinjaman Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan jaminan sertifikat dan berhak menerima uang sebesar Rp500.000,00 dari 1 (satu) pintu kontrakan setiap bulannya dan mengirimkan foto kontrakan yang akan digadai dan foto sertifikatnya, dan menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa keperluan gadai tersebut akan digunakan untuk kepentingan berobat pemilik sertifikat. Oleh karena foto kontrakan yang dikirimkan oleh sdr. Dewi kepada Saksi Korban tidak jelas, sehingga Saksi Korban meminta sdr. Dewi untuk mengirim kembali foto kontrakan kepada Saksi Korban. Saksi Korban dijelaskan oleh sdr. Dewi bahwa yang akan menggadaikan sertifikat adalah H. Ujang Saepudin untuk keperluan berobat ke rumah sakit dan kesepakatannya bahwa selama 3 bulan, Saksi Korban berhak menerima pembayaran dari kontrakan senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Selanjutnya Saksi Korban meminta kepada sdr. Dewi agar berhubungan langsung dengan H. Ujang Saepudin selaku pemilik kontrakan dan pemilik sertifikat, lalu sdr. Dewi memberikan nomor telpon Saksi Evi Sopiya kepada Saksi Korban yang menurut keterangan sdr. Dewi bahwa Saksi Evi Sopiya adalah anak kandung dari H. Ujang Saepudin. Saksi Korban kemudian menelpon Saksi Evi Sopiya namun tidak diangkat, lalu Saksi Korban

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Sbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima telepon dari Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa dan mengaku sebagai menantu dari H. Ujang Saepudin, lalu Terdakwa melalui Video Call Whtasapp menunjukkan objek kontrakan yang akan digadaikan, dan menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa yang akan bertandatangan dalam perjanjian adalah Hj. Tutianah selaku istri dari H. Ujang Saepudin selaku pemilik sertifikat karena pemilik sertifikat sedang sakit. Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad tetap bersikeras mengatakan kepada Terdakwa bahwa yang bertandatangan dalam perjanjian adalah pemilik sertifikat, dan Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad meminta agar dihadirkan H. Ujang Saepudin dan Hj. Tutianah pada saat Saksi Korban melakukan survey. Pada saat pertemuan Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa Peri Sandria, Amd. Kom als Veri Arisandi als Sandi Abdurrahman bin Mustofa berusaha meyakinkan Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad dengan berpura-pura mengaku sebagai menantu dari Saksi Hj. Tutinah dan Saksi H. U. Saepudin, dan memperkenalkan Saksi Evi Sopiayah kepada Saksi Korban dengan berkata "pak, ini anaknya sdr. Hj. Tutinah, sdr. H. Saepudin sedang sakit dan uang gadai tersebut untuk biaya pengobatannya, kemudian Saksi Evi Sopiayah berpura-pura mengaku sebagai anak dari Saksi Hj. Tutinah dan Saksi H. U. Saepudin dan berkata kepada Saksi Korban "benar pak saya adalah anaknya H. U. Saepudin dan uang tersebut untuk biaya berobat bapak saya", lalu sdr. Nur Fatma binti Mamat Kartobi berpura-pura sebagai Saksi Hj. Tutinah dan berkata kepada Saksi Korban, "benar pak saya adalah Hj. Tutinah istinya sdr. H. U. Saepudin, benar pak rumah digadaikan untuk pengobatan dan itu adalah rumah saya", lalu Terdakwa menunjukkan sertifikat atas nama H. U. Saepudin dan menunjukkan rumah kontrakan 3 petak sebagai rumah kontrakan yang berdiri diatas Sertifikat atas nama H. U. Saepudin yang akan dijaminkan kepada Saksi Korban dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan meyakinkan Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad bahwa uang tersebut akan digunakan untuk biaya pengobatan Saksi H. U. Saepudin dan berjanji akan memberikan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan berjanji akan dikembalikan dalam jangka waktu setelah 3 (tiga) bulan dengan kurun waktu sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021. Selanjutnya Saksi Korban, tergerak hatinya dan mau menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, namun setelah jatuh tempo, Terdakwa tidak juga memberikan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan kepada Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad, lalu Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Sbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menghubungi Terdakwa, hingga Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad mengetahui bahwa Terdakwa bukan menantu dari Saksi Hj. Tutianah dan Saksi H. U. Saepudin, kemudian Saksi Evi Sopiya bukan anak dari Saksi Hj. Tutianah dan Saksi H. U. Saepudin, dan sdr. Nur Fatma binti Mamat Kartobi bukan Saksi Hj. Tutianah dan sertifikat yang dijaminan Terdakwa bukanlah sertifikat asli karena sertifikat asli berada dalam penguasaan Saksi H.U. Saepudin yang asli;

Menimbang bahwa peranan Terdakwa berpura-pura sebagai menantu dari H.U. Saepudin dan Hj. Tutianah, peranan Saksi Evi Sopiya berpura-pura mengaku sebagai anak kandung dari H.U. Saepudin dan Hj. Tutianah, peranan sdr. Nur Fatma berpura-pura mengaku sebagai Hj. Tutianah, peranan sdr. Dewi sebagai perantara. Sertifikat atas nama H.U. Saepudin berada ditangan Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja dikoprasi dan menawarkan pinjaman kepada Saksi Hj. Tutianah dengan jaminan sertifikat suaminya atas nama H.U. Saepudin, lalu Terdakwa meminta tolong kepada temannya untuk dibuatkan sertifikat sesuai dengan aslinya atas nama H.U. Saepudin dan menggunakan sertifikat tersebut untuk melakukan penipuan kepada Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad

Menimbang bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi Evi Sopiya binti Didih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sdr. Nur Fatma binti Mamat Kartobi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Dewi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang masing-masing digunakan untuk keperluan pribadinya;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Evi Sopiya binti Didih, sdr. Nur Fatma binti Mamat Kartobi dan sdr. Dewi mengakibatkan Saksi Korban Moh. Syafarul Aswad mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa harus harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar surat perjanjian gadai tanggal 6 September 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 September 2021;
- 1 (satu) buku SHM nomor 03395/Sukakarya/Warudoyong;
- Rekening koran;
- Surat jaminan;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Evi Sopiya binti Didih, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Evi Sopiya binti Didih;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Sbk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Peri Sandria, Amd. Kom Als Veri Arisandi Als Sandi Abdurrahman Bin Mustofa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan " sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian gadai tanggal 6 September 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 6 September 2021;
 - 1 (satu) buku SHM nomor 03395/Sukakarya/Warudoyong;
 - Rekening koran;
 - Surat jaminan;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Evi Sopiya binti Didih;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H. dan Eka Desi Prasetya, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufiq Hidayatullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Nur Intan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Desi Prasetya, S.H.

Panitera Pengganti,

Taufiq Hidayatullah, S.H.

Hal. 33 dari 32 hal. Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)